
**IMPLIKASI *LIVING LAW* DALAM UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP TERHADAP
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**

**Aries Triandi Kurniawan¹, Ray Patrick Simanjuntak², Rizahul Miftahudin³
Universitas Bengkulu, Bengkulu**

e-mail: ¹ariestk123@gmail.com, ²raypatrick1711@gmail.com,
³rizahulmiftahudin@gmail.com

Abstract: *Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) directly mandates the recognition of living law in society (living law) as an expansion of the principle of legality, so that criminal acts that are not regulated in Indonesian positive law can also be punished as long as the act violates legal norms in a society. This study aims to analyze the implications of living law in the new Criminal Code on the criminalization system and considerations related to its implementation in Indonesian positive law. Through this study, the concept of living law will also be studied through normative legal research methods using a legislative approach and a conceptual approach. This study reveals that Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code no longer adopts classical law by balancing objective and subjective factors. The new Criminal Code brings significant changes to criminal law, including variations in the types of punishments regulated, recognition of living law as a basis for punishment, and consideration of humanitarian aspects. Although the death penalty is still maintained, the new concept applied focuses more on prevention, rehabilitation, and conflict resolution without ignoring humanitarian values.*

Keywords: *principle of legality, criminal law, living law, criminalization.*

Abstrak: Dalam Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP baru) secara langsung mengamanatkan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai perluasan asas legalitas, sehingga perbuatan pidana yang tidak diatur dalam hukum positif Indonesia juga dapat dipidana selagi perbuatan tersebut melanggar norma hukum dalam suatu masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi *living law* dalam KUHP baru terhadap sistem pemidanaan serta pertimbangan terkait implementasinya dalam hukum positif Indonesia. Melalui tulisan ini juga konsep *living law* akan dikaji melalui metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tulisan ini mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak lagi mengadopsi hukum klasik dengan menyeimbangkan faktor objektif dan subjektif. KUHP baru membawa perubahan signifikan dalam hukum pidana, termasuk variasi jenis hukuman yang diatur, pengakuan terhadap *living law* sebagai dasar pemidanaan, serta pertimbangan aspek kemanusiaan. Meskipun hukuman mati masih dipertahankan, konsep baru yang diterapkan lebih menitikberatkan pada pencegahan, rehabilitasi, dan penyelesaian konflik tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: *asas legalitas, hukum pidana, living law, pemidanaan.*

PENDAHULUAN

Indonesia berhasil melakukan

reformasi Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), yang telah diundangkan pada 2 Januari 2023. Diketahui bahwa KUHP

saat ini masih *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang berlaku sejak tahun 1946 dan merupakan hukum yang dibawa dan diterapkan oleh Belanda. Dasar hukum pidana di Indonesia saat ini masih mengadopsi koseptual hukum klasik, yang memandang bahwa *punishment*/ hukuman merupakan bentuk nestapa atau penderitaan yang sengaja diberikan kepada pelaku kejahatan. Sehingga tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan efek jera, baik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi masyarakat luas agar takut melanggar hukum. Pendekatan ini bersifat retributif, menitikberatkan pada aspek pembalasan, di mana hukuman dijalankan secara represif sebagai bentuk konsekuensi atas tindakan kriminal yang dilakukan. Sehingga para kaum pemikir menilai bahwa Indonesia membutuhkan hukumnya sendiri yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Hal tersebut yang melatarbelakangi terbentuknya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru). KUHP baru ini bertujuan untuk menyusun kembali sistem hukum pidana nasional secara menyeluruh, berbeda dengan undang-undang biasa yang hanya mengatur bagian tertentu dan masih terikat pada sistem lama.

KUHP baru merupakan usaha menyeluruh yang mencakup semua aspek, mengatur ulang sistem hukum pidana nasional secara terpadu. Esensi pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana adalah elemen penting dalam memahami dan membahas KUHP baru. Esensi ini terkait erat dengan falsafah pemidanaan yang mendasari penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana. KUHP baru mencerminkan pergeseran dari pemidanaan *retributif* ke pemidanaan yang lebih *utilitarian*, menekankan manfaat daripada pembalasan. Hal ini memberikan perspektif dan paradigma baru dalam pemidanaan, menawarkan keadilan yang proporsional bagi pelaku dan korban kejahatan. Hukum pidana berfungsi sebagai upaya untuk mencegah

terjadinya tindak pidana dan sebagai langkah penyelesaian ketika tindak pidana terjadi. Dalam KUHP baru juga mengakui *living law* yang dimuat dalam beberapa pasal seperti Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 66, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 116, Pasal 120 Pasal 597 dan Pasal 601 Ayat (1).

Pasal 2 KUHP baru menjadi simbol perubahan mendasar dalam prinsip hukum pidana. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.” Ketentuan ini berdampak pada perluasan tafsir asas legalitas dalam KUHP yang berlaku saat ini. Jika sebelumnya KUHP hanya mengacu pada Asas Legalitas Formil (Pasal 1 KUHP versi WvS), KUHP membuka ruang bagi penerapan Asas Legalitas Materiil. Secara konkret, hal ini berarti seseorang dapat dijatuhi hukuman berdasarkan hukum tidak tertulis, yang dikenal sebagai *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun tidak ada aturan tertulis yang secara eksplisit mengatur ancaman pidana atas perbuatannya. Berdasarkan pembaharuan konseptual hukum pidana ini, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana justifikasi yuridis atas peranan *living law* dalam pembaharuan hukum pidana dan pemidanaannya, serta implikasinya pengakuan *living law* terhadap perluasan penafsiran Asas Legalitas dalam KUHP baru.

METODE

Metode yang digunakan dalam mengkaji hal ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

implikasi pengaturan *living law* dalam KUHP baru terhadap pembaharuan hukum pidana dan pembedaannya di Indonesia serta untuk menganalisis dan mendeskripsikan bahwa konsep *living law* dapat memperluas penafsiran Asas Legalitas dalam KUHP baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Pengaturan *Living Law* Dalam KUHP Baru Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Dan Pembedaannya Di Indonesia.

Perumusan Pasal 2 KUHP baru telah mengakomodasi *living law* dalam realitas masyarakat kedalam hukum positif Indonesia, selama hukum yang diterapkan tidak bertentangan dengan falsafah Pancasila, merupakan langkah yang patut diapresiasi. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1), Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat” adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Penerapan *living law* ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan ketertiban sosial dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Selama ini, penegakan hukum di Indonesia kerap menghadapi benturan antara hukum adat dan hukum nasional. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan tercipta harmonisasi antara keduanya sehingga dapat mencegah potensi konflik dalam penerapannya.

Menurut Muladi, dengan adanya *living law* memberikan ciri khas tersendiri bagi hukum pidana Indonesia, membedakannya dari dominasi asas legalitas peninggalan kolonial yang cenderung kaku. Hukum kolonial tersebut mengadopsi model keseimbangan kepentingan (*daad-daderstrafrecht*) namun pada kenyataannya masih didominasi oleh pemikiran klasik (*daad-strafrecht*), yang lebih berfokus pada perbuatan tanpa mempertimbangkan faktor lainnya. Urgensi pengakuan *living law* dalam hukum nasional juga didorong

oleh kesadaran akan keterbatasan hukum positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial-hukum kontemporer. *Living law* merupakan hukum yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat melalui praktik yang berkelanjutan, sehingga diterima sebagai sesuatu yang patut diikuti dan dipatuhi atas dasar kewajiban moral. Secara umum, *living law* dapat diartikan sebagai hukum yang bersifat dinamis, memiliki pengaruh, serta mengikat masyarakat berdasarkan prinsip kemanusiaan yang beradab.

Beranjak dari hukum yang hidup dalam masyarakat, terlebih dahulu kita mengetahui bawah konsep KUHP baru yang berlandaskan pada prinsip keseimbangan juga berupaya mengakomodasi tujuan lain, seperti keadilan dan kemanfaatan, salah satunya melalui pengaturan pidana yang bersifat struktural. Terlebih, salah satu gagasan utama dalam sistem pidana KUHP baru adalah menempatkan keadilan sebagai prioritas utama dibandingkan kepastian hukum. Pidana yang berbasis hukum adat diharapkan lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial. Berbagai sistem seperti “rembug desa” di Jawa, “pela gandong” di Maluku, dan “dalihan na tolu” di Batak merupakan contoh nyata bagaimana *living law* berperan dalam meredam konflik. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi karena didasarkan pada nilai-nilai komunal dan pendekatan keadilan restoratif. Nilai-nilai utama dalam *living law* di Indonesia meliputi prinsip musyawarah mufakat, keseimbangan kosmis, dan harmoni sosial

Pengaturan *living law* dalam KUHP baru selain didasarkan pada Pasal 2, Pasal yang memuat pengaturan keberadaan *living law* / hukum adat dalam sistem pidana juga terdapat pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 66, Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal

116 yang mengatur bahwa pidana tambahan dapat berupa kewajiban adat yang sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan setempat. Sementara itu, Pasal 120 menetapkan bahwa korporasi yang dijatuhi pidana tambahan juga dapat dikenakan kewajiban adat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, Pasal 597 dan Pasal 601 ayat (1) menunjukkan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana tidak hanya karena melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga jika melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Pasal 2 ayat (2) memberikan batasan mengenai penerapan *living law*. Ketentuan ini menyatakan bahwa hukum tersebut hanya berlaku di wilayah tempat hukum itu berkembang, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum yang diakui dalam masyarakat beradab. Dengan demikian, keberlakuannya dibatasi oleh aspek wilayah, konstitusi, nilai-nilai nasional, dan ketentuan dalam KUHP itu sendiri. Sejalan dengan Pasal 2, Pasal 598 ayat (1) KUHP baru menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan yang dianggap terlarang menurut Hukum yang Hidup dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, ayat (2) dalam pasal ini mengatur bahwa pelanggaran terhadap hukum tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa kewajiban adat.

Konsep *living law* sebagai dasar pemidanaan juga diatur dalam Pasal 12 ayat (2), yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat, meskipun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan Pasal 2, pasal ini menggunakan *living law* sebagai alternatif dalam menentukan unsur melawan hukum. Artinya, suatu perbuatan tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana meskipun tidak memenuhi unsur melawan hukum secara formil maupun materiil, asalkan bertentangan dengan nilai-nilai hukum

yang berlaku dalam masyarakat. Jika hukuman adat yang dijatuhkan tidak dipatuhi oleh pelaku, maka sanksi pengganti akan ditentukan oleh hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan. Tidak hanya mengakui norma pidana adat, peraturan ini juga menyinggung eksistensi peradilan adat sebagai lembaga yang berwenang menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum adat.

Konsep *Living Law* Dapat Memperluas Penafsiran Asas Legalitas Dalam KuHP Baru

Asas legalitas yang terdapat dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP (KUHP lama) menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hanya jika telah diatur secara jelas dalam hukum yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang pada saat itu belum diatur dalam undang-undang. Dalam prinsip *lex tempous delicti*, ketentuan hukum yang digunakan untuk menilai suatu perbuatan adalah hukum yang berlaku pada waktu tindakan tersebut terjadi. Hal ini berarti bahwa standar hukum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan melanggar hukum harus merujuk pada undang-undang yang berlaku saat kejadian berlangsung. Asas ini juga dikenal sebagai asas *non-retroaktif*, yang artinya hukum pidana tidak dapat diterapkan secara surut. Dengan demikian, Undang-Undang yang dibuat setelah suatu tindakan dilakukan tidak dapat digunakan untuk menghukum individu atas perbuatan tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari dampak negatif perubahan hukum yang berlaku secara retrospektif dan memastikan bahwa hukum pidana hanya berlaku ke depan, bukan ke belakang.

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama menjadi prinsip utama dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Penerapan asas ini bertujuan

untuk menjamin perlindungan hak-hak setiap warga negara. Dengan adanya asas legalitas, hukum memberikan kepastian mengenai dasar penjatuhan hukuman dan keberadaan sanksi pidana sebagai instrumen untuk menjaga kebebasan individu dari tindakan hukum yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, asas legalitas menjadi fondasi utama dalam pemberlakuan sanksi dalam sistem hukum pidana.

Dengan diaturnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru) menegaskan pengakuan *terhadap living law*, selama hukum tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, Pancasila, hak asasi manusia (HAM), serta asas hukum yang dianut oleh masyarakat beradab. KUHP baru memperluas cakupan asas legalitas dengan mengakomodasi hukum adat sebagai bagian dari warisan hukum asli Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan inovasi yang tidak ditemukan dalam KUHP lama. Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa KUHP baru mengakui dua bentuk asas legalitas, yaitu asas legalitas formil dan asas legalitas material. Asas legalitas formil menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dihukum jika telah ada peraturan tertulis yang mengaturnya sebelum tindakan tersebut dilakukan. Sementara itu, asas legalitas material memungkinkan pemberlakuan hukuman berdasarkan hukum yang berkembang di masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Penerapan asas legalitas material ini bergantung pada hukum pidana adat setempat. Artinya, dasar penjatuhan pidana dapat bersumber dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun dari hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat. Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama tetap diakui, bersamaan dengan pengakuan keberadaan *living law* sebagai dasar pemidanaan yang diatur dalam Pasal 2 KUHP baru. Prof. Harkristuti

Harkrisnowo menjelaskan bahwa hukum adat tidak secara otomatis berubah menjadi hukum pidana. Karena Pasal 2 ayat (2) KUHP baru dengan tegas menetapkan batasan-batasan penerapan hukum yang hidup. Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Berlaku pada tempat dimana hukum tersebut hidup;
2. Sejalan dengan konsep-konsep yang terdapat dalam UUD 1945 dan Pancasila;
3. Mematuhi prinsip-prinsip HAM; dan
4. Sesuai dengan asas-asas hukum umum yang diterima oleh masyarakat.

Perluasan konsep asas legalitas dalam KUHP baru membawa perubahan besar dalam hukum pidana Indonesia. Pergeseran dari asas legalitas formil ke asas legalitas materiel menimbulkan perdebatan karena dianggap bertentangan dengan prinsip dasar asas legalitas itu sendiri. Dengan mengakomodasi asas legalitas materiel, KUHP baru memberikan pengakuan lebih luas terhadap hukum adat dan kearifan lokal dalam sistem peradilan pidana. Namun, terdapat pandangan berbeda mengenai apakah perubahan ini tetap selaras dengan esensi asas legalitas, yang pada dasarnya mengutamakan kepastian hukum melalui aturan tertulis yang jelas. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah berperan penting dalam menyusun peraturan daerah (PERDA) yang sesuai dengan hukum adat di wilayah masing-masing, khususnya dalam aspek hukum pidana adat. Dalam ranah hukum pidana adat, Pasal 2 ayat (1) KUHP baru membatasi kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum adat. Oleh karena itu, sebelum hukum adat dapat diterapkan dalam putusan pengadilan, aturan tersebut harus terlebih dahulu dikodifikasikan dalam bentuk tertulis melalui PERDA.

Berdasarkan analisa diatas maka diketahui bahwa, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

merupakan tonggak sejarah penting dalam proses pembaruan hukum pidana di Indonesia. Salah satu aspek yang paling menarik perhatian dalam KUHP baru ini adalah pengakuan secara resmi terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah *living law*. Konsep *living law* ini menandai adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia, dari sistem yang rigid, berorientasi pada hukum positif tertulis (positivistik), menuju sistem yang lebih dinamis dan inklusif terhadap keberagaman norma sosial yang berkembang di masyarakat. Pengakuan terhadap *living law* sebagai bagian dari sumber hukum pidana nasional tercermin secara eksplisit dalam Pasal 2 KUHP baru, yang menyatakan bahwa berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dikesampingkan, meskipun perbuatan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Living law merupakan bentuk norma sosial yang hidup dan tumbuh dalam keseharian masyarakat, diterima dan dipatuhi oleh warga komunitas tertentu, meskipun norma tersebut tidak dikodifikasikan secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Negara Indonesia, *living law* biasanya berkaitan dengan hukum adat, yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan antarindividu, penyelesaian konflik, hingga penjatuhan sanksi sosial. Oleh karena itu, keberadaan *living law* memiliki legitimasi moral yang kuat karena bersumber dari konsensus sosial dan nilai-nilai budaya yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun. Pengakuan *living law* dalam KUHP baru ini sesungguhnya adalah upaya untuk mengembalikan identitas hukum nasional Indonesia, yang selama ini terkooptasi oleh sistem hukum kolonial Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.

Sebagaimana diketahui, KUHP lama yang diwariskan dari kolonial Belanda lebih berorientasi pada prinsip legalitas formil, yang menekankan bahwa

suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila telah secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip *nulla poena sine lege* dan *lex temporis delicti* yang menjadi ciri khas sistem hukum kontinental Eropa. Pendekatan ini sangat ketat dan tidak memberi ruang bagi pengakuan terhadap hukum tidak tertulis, termasuk hukum adat. Akibatnya, banyak kasus-kasus pelanggaran sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia tidak dapat dijangkau oleh sistem hukum positif, padahal masyarakat memandang perbuatan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap norma sosial.

Dalam kasus ini, hadirnya KUHP baru dengan pengakuan terhadap *living law* merupakan bentuk koreksi terhadap sistem hukum pidana yang selama ini bersifat euro-sentris dan kurang mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sumber hukum pidana nasional bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih substantif dan kontekstual. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, adat istiadat, dan sistem sosial yang kompleks. Setiap daerah memiliki norma-norma sosial yang berbeda, yang berfungsi sebagai pengatur kehidupan sosial masyarakat setempat. Misalnya, mekanisme penyelesaian konflik melalui rembug desa di Jawa, *pela gandong* di Maluku, atau *dalihan na tolu* di Batak menunjukkan adanya sistem penyelesaian masalah berbasis adat yang telah terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial.

Lebih dari sekadar pengakuan simbolik, KUHP baru secara teknis mengatur mekanisme penerapan *living law* dalam berbagai ketentuan pasalnya. Selain Pasal 2, pengaturan serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 66, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 116, Pasal 120, Pasal 597, dan Pasal 601 ayat (1). Kehadiran pasal-pasal ini menunjukkan bahwa *living law* tidak

hanya berfungsi sebagai pertimbangan moral atau sosial, melainkan telah diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan sebagai dasar hukum yang sah. Penerapan living law memungkinkan perbuatan yang tidak diatur dalam peraturan tertulis tetap dapat dipidana jika bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini merupakan bentuk perluasan dari asas legalitas yang selama ini hanya menitikberatkan pada ketentuan tertulis.

Namun demikian, penerapan living law dalam KUHP baru tetap diberi batasan yang ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, Pancasila, hak asasi manusia (HAM), dan asas-asas hukum yang diakui secara universal. Batasan ini diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (2), yang menyebutkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat hanya berlaku di wilayah di mana hukum tersebut berkembang, dan harus sejalan dengan UUD 1945, Pancasila, serta prinsip-prinsip HAM dan hukum yang berlaku dalam masyarakat beradab. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum adat tidak bersifat mutlak, tetapi disaring melalui koridor konstitusional agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan beradab.

Pengakuan living law dalam KUHP baru juga memiliki implikasi penting terhadap konsep pemidanaan di Indonesia. Jika dalam sistem hukum kolonial pemidanaan lebih bersifat retributif atau pembalasan, maka KUHP baru membawa paradigma baru yang lebih mengedepankan aspek rehabilitasi, restorasi sosial, dan pencegahan. Pendekatan ini terlihat dari adanya ruang bagi penerapan sanksi adat sebagai bentuk pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam beberapa pasal KUHP baru. Sanksi adat yang berbasis pada kesepakatan sosial komunitas lokal diyakini lebih efektif dalam menciptakan efek jera dan mendorong kesadaran hukum masyarakat dibandingkan dengan sanksi formal yang cenderung represif. Prinsip keadilan restoratif yang diusung oleh KUHP baru

ini sejalan dengan karakteristik living law yang menitikberatkan pada musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam banyak kasus, penyelesaian melalui mekanisme adat seperti mediasi, dialog, dan konsensus dinilai lebih manusiawi karena tidak hanya memandang pelaku sebagai subjek yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang berhak untuk dipulihkan dan diberi kesempatan memperbaiki diri. Demikian pula, korban tidak hanya diposisikan sebagai penerima sanksi simbolik atas kesalahan pelaku, tetapi juga diikutsertakan dalam proses pemulihan, sehingga rasa keadilan yang diharapkan benar-benar tercapai

SIMPULAN

Pengaturan *living law* dalam KUHP baru menandai langkah signifikan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Melalui Pasal 2 KUHP baru, hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat beradab. Pengakuan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hukum nasional dan hukum yang hidup di masyarakat guna menjaga ketertiban sosial serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Salah satu implikasi utama dari pengaturan ini adalah perluasan asas legalitas. KUHP baru tidak hanya mempertahankan asas legalitas formil, yang mengharuskan adanya peraturan tertulis sebelum suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi juga mengakui asas legalitas materiel, yang memungkinkan pemberlakuan sanksi berdasarkan hukum yang berkembang di masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini memberikan ruang bagi hukum adat untuk berperan dalam sistem pemidanaan, sehingga sistem hukum Indonesia lebih

kontekstual dengan nilai-nilai lokal.

Secara keseluruhan, penerapan *living law* dalam KUHP baru diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, menghargai nilai-nilai lokal, dan tetap menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Namun, agar implementasi *living law* berjalan efektif, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam merumuskan regulasi yang sesuai serta pengawasan ketat agar hukum adat yang diterapkan tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
- Alvi Syahrini, Anggusti, M., & Als, A. A. (2023). Dasar-dasar hukum pidana. Medan: Merdeka Kreasi.
- Darmadi, A. A. N. O. Y. (2013). Konsep pembaharuan pidana dalam Rancangan KUHP. *Magister Hukum Udayana*, 2(2).
- Harahap, M. S. (2019). Konsepsi hukum yang ideal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Hartanto, V. D. P. (2023). The need for restrictions on the term of office of the House of Representatives for efforts to prevent abuse of authority. *Ijerlas*, 3(3).
- Iksan, M. (2017). Asas legalitas dalam hukum pidana: Studi komparatif asas legalitas hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam (Jinayah). *Jurnal Serambi Hukum*, 11(1), 9.
- Juarsa, E. (2019). Analisis kebijakan perumusan sanksi pidana denda dalam KUHP. *Al'Adl*, 10(1).
- Kholiq, M. A., Dewi, A., et al. (2023). Illegal access through "Wireless Fidelity" in criminal law. *Meta-Yuridis*, 6(2).
- Mubarak, N. (2015). Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana nasional dan fiqh jinayah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 3. Retrieved from <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan sistem pemidanaan di Indonesia: Kajian literatur atas KUHP baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(1), 16–23.
- Rayhan, Z. A. (n.d.). Rekonstruksi living law: Harmonisasi hukum positif dan kearifan lokal dalam perspektif teori hukum Indonesia
- Raharjo, T., et al. (2019). Pembaruan hukum pidana. Tangerang Selatan: UM Press.
- Ridha, M. A., & Nurhayati, Y. (2022). Comparative law against online prostitution according to Indonesian and Dutch law. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Sihotang, E. (2020). (Judul artikel tidak lengkap, hanya disebut *Jurnal Mimbar Keadilan*, 12(2)).
- Sopiani, B. W. (2020). Pengenaan sanksi pidana denda emas dan hukuman cambuk pelanggaran ketentuan pidana dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah perspektif hukum pidana Indonesia. *National Conference for Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2(1).
- Toloh, P. W. (2022). Urgensitas amandemen dan mempertahankan konstitusi demokrasi. *Jurnal Tumou Tou Law Review*, 1(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Weisberg, R. (2003). Norms and criminal law, and the norms of criminal law scholarship. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 93(2).